

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUBSCRIPTION BERBASIS KONTEN DIGITAL: KAJIAN AKAD IJARAH KONTEMPORER

Mufidatunna'imah, Muna Adila Putri, Fatmah Taufik Hidayat

Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

mufidatunnaimah5@gmail.com, munaadilaputri@gmail.com, fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya berbagai model bisnis berbasis subscription yang memungkinkan pengguna memperoleh akses terhadap konten digital melalui pembayaran berkala. Praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam perspektif akad ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu manfaat tanpa perpindahan kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik subscription berbasis konten digital berdasarkan konsep akad ijarah kontemporer dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah, akad ijarah, dan transaksi digital. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan pendekatan normatif-komparatif untuk membandingkan karakteristik akad ijarah klasik dengan model subscription digital modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik subscription berbasis konten digital pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan akad ijarah karena objek transaksi berupa manfaat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Namun, keabsahan akad tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya prinsip kejelasan manfaat, transparansi biaya, kerelaan para pihak, serta terhindarnya transaksi dari unsur gharar dan praktik yang bertentangan dengan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa akad ijarah memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: akad ijarah; hukum Islam; konten digital; ekonomi syariah; subscription.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai model bisnis berbasis langganan (subscription) yang memungkinkan pengguna memperoleh akses terhadap konten digital, seperti layanan streaming, perangkat lunak, musik, dan platform edukasi, melalui pembayaran berkala. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut memiliki kemiripan

dengan akad ijarah karena objek transaksi berupa manfaat (manfa'ah) yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Rahman (2021) bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas manfaat tanpa perpindahan kepemilikan barang, sedangkan Sahroni (2020) menegaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut reinterpretasi akad-akad klasik agar tetap relevan dengan transaksi digital kontemporer. Di sisi lain, Purkon (2014) menjelaskan bahwa karakteristik bisnis digital menghadirkan persoalan hukum baru terkait kejelasan objek manfaat, batas akses, dan mekanisme pembayaran yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam praktik muamalah konvensional, sementara Muhammad dan Ahmad (2021) menilai bahwa transaksi digital harus tetap memenuhi prinsip kejelasan (ta'yīn al-manfa'ah), kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur gharar.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai apakah model subscription konten digital dapat sepenuhnya dikualifikasikan sebagai akad ijarah atau memerlukan konstruksi akad kontemporer yang lebih kompleks. Sebagian besar kajian terdahulu menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan analisis fiqh terhadap transaksi digital tertentu, namun masih terbatas yang secara khusus mengkaji praktik subscription berbasis konten digital melalui perspektif akad ijarah kontemporer secara komprehensif. Senjangan penelitian ini menjadi dasar penting bagi kajian hukum, ekonomi, fiqh muamalah, dan ekonomi syariah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian praktik subscription konten digital dengan rukun, syarat, dan prinsip akad ijarah serta implikasi hukumnya dalam transaksi modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik subscription berbasis konten digital berdasarkan konsep akad ijarah kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan kontribusi praktis bagi pelaku industri digital dalam merancang model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akad Ijarah dalam Hukum Islam

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi Islam. Secara terminologis, ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) yang telah disepakati tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas objek yang dimanfaatkan (Sahroni, 2020). Konsep ini didasarkan pada prinsip pertukaran manfaat yang sah menurut syariah sehingga dapat diterapkan pada berbagai bentuk transaksi, baik yang

bersifat konvensional maupun modern. Menurut Karim (2020), objek utama dalam akad ijarah bukanlah barang itu sendiri, melainkan manfaat yang dihasilkan dari barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kejelasan manfaat, jangka waktu penggunaan, serta besaran imbalan menjadi unsur penting yang menentukan keabsahan akad. Dalam praktik ekonomi kontemporer, akad ijarah berkembang tidak hanya pada sektor sewa menyewa konvensional, tetapi juga pada berbagai layanan berbasis teknologi yang menawarkan akses terhadap manfaat digital.

Para ulama sepakat bahwa akad ijarah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah menurut hukum Islam. Rukun tersebut meliputi pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek manfaat yang diperjanjikan, imbalan atau upah (ujrah), serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak (Haroen, 2020). Selain itu, manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui secara jelas, dapat diserahkan, memiliki nilai ekonomi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Az-Zuhaili (2019) menjelaskan bahwa tujuan utama akad ijarah adalah menciptakan kemaslahatan melalui pemanfaatan suatu objek secara adil tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menilai legalitas berbagai model transaksi baru yang berbasis akses dan penggunaan manfaat.

Subscription Berbasis Konten Digital dalam Ekonomi Modern

Model bisnis subscription merupakan sistem transaksi yang memberikan hak akses kepada pengguna terhadap suatu produk atau layanan selama periode tertentu dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan model ini sebagai salah satu mekanisme bisnis yang paling banyak digunakan oleh perusahaan digital, khususnya pada layanan streaming, perangkat lunak, penyimpanan data, dan platform pendidikan daring. Purkon (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi telah menggeser pola konsumsi masyarakat dari kepemilikan menuju akses, sehingga konsumen lebih memilih membayar manfaat yang dapat digunakan sesuai kebutuhan daripada membeli produk secara permanen.

Karakteristik utama sistem subscription adalah adanya hubungan berkelanjutan antara penyedia layanan dan pengguna yang didasarkan pada pembayaran berkala untuk memperoleh manfaat tertentu. Dalam praktiknya, pengguna Netflix, Spotify, atau Canva Pro tidak membeli konten maupun perangkat lunak yang tersedia pada platform tersebut, melainkan memperoleh hak akses selama masa berlangganan berlangsung. Menurut Rahman (2021), pola transaksi

semacam ini menunjukkan adanya pertukaran manfaat yang secara substansi memiliki kesamaan dengan konsep ijarah dalam fiqh muamalah. Namun demikian, objek manfaat yang bersifat digital memunculkan berbagai persoalan hukum baru, seperti kejelasan manfaat, kepastian akses, serta mekanisme pembaruan layanan yang memerlukan kajian lebih mendalam dari perspektif hukum Islam.

Akad Ijarah Kontemporer dan Transformasi Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik. Kondisi tersebut menuntut adanya pengembangan konsep akad melalui pendekatan fiqh muamalah kontemporer agar hukum Islam tetap relevan terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sahroni (2020) menegaskan bahwa prinsip dasar akad dalam Islam bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, sehingga berbagai inovasi ekonomi dapat diakomodasi melalui penyesuaian interpretasi terhadap akad-akad yang telah ada.

Dalam konteks ekonomi digital, akad ijarah dipandang sebagai salah satu instrumen hukum yang paling relevan untuk menjelaskan hubungan antara penyedia layanan digital dan pengguna. Hal ini disebabkan karena manfaat digital yang diberikan kepada pelanggan memiliki karakteristik yang serupa dengan manfaat dalam akad sewa menyewa konvensional. Mardani (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah substansi hukum suatu transaksi selama unsur-unsur pokok akad tetap terpenuhi. Oleh karena itu, penggunaan akad ijarah dalam layanan subscription digital menjadi salah satu bentuk aktualisasi hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi modern. Kajian mengenai ijarah kontemporer juga menunjukkan bahwa objek akad tidak harus berbentuk fisik selama manfaat yang diperoleh dapat diidentifikasi secara jelas dan memiliki nilai ekonomi.

Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital

Transaksi digital dalam perspektif hukum Islam harus memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah yang meliputi keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, dan terhindar dari unsur yang dilarang syariah seperti gharar, maisir, dan riba. Menurut Muhammad (2021), setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh kejelasan hak dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam

transaksi digital karena hubungan antara penyedia layanan dan pengguna sering kali dilakukan tanpa pertemuan fisik serta bergantung pada sistem elektronik.

Dalam praktik subscription digital, potensi gharar dapat muncul apabila manfaat yang dijanjikan tidak dijelaskan secara rinci atau terdapat perubahan layanan yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia platform. Oleh karena itu, Sudarsono (2022) menekankan pentingnya transparansi informasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi modern. Selain itu, objek manfaat yang diperoleh juga harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penilaian terhadap keabsahan layanan subscription tidak hanya didasarkan pada struktur akad yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan substansi manfaat yang menjadi objek transaksi.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa praktik subscription berbasis konten digital merupakan bentuk transaksi pemanfaatan manfaat (manfa'ah) yang memiliki karakteristik serupa dengan akad ijarah dalam fiqh muamalah. Variabel utama yang dianalisis meliputi karakteristik layanan subscription digital, unsur-unsur akad ijarah, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi. Analisis dilakukan dengan membandingkan unsur manfaat, jangka waktu, imbalan, dan mekanisme perjanjian dalam sistem subscription dengan rukun dan syarat akad ijarah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjawab apakah praktik subscription berbasis konten digital telah memenuhi ketentuan akad ijarah serta bagaimana implikasi hukumnya dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi dasar bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam industri digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisis kesesuaian praktik subscription berbasis konten digital dengan prinsip akad ijarah dalam hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada konstruksi normatif, konseptual, dan interpretatif terhadap literatur hukum Islam, fiqh muamalah, ekonomi syariah, serta penelitian

mutakhir mengenai transaksi digital sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam berbasis literatur (Muntazar & Soberi, 2026; Harefa, 2025; Himmawan et al., 2025). Subjek penelitian berupa konsep, norma, fatwa, teori, dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan akad ijarah, manfaat digital (digital usufruct), serta model bisnis subscription pada platform konten digital, sedangkan sumber data terdiri atas data primer berupa artikel ilmiah bereputasi yang terindeks Scopus dan basis data akademik internasional dalam rentang tahun 2020–2025 serta data sekunder berupa buku fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah, dan regulasi terkait (Harahap et al., 2023; Akhter et al., 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur yang relevan, kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitan tema, kualitas publikasi, dan kontribusi terhadap pembahasan akad ijarah dalam ekonomi digital sebagaimana diterapkan dalam penelitian kepustakaan kontemporer (Abdillah et al., 2025; Al Faiz et al., 2025). Analisis data menggunakan teknik qualitative content analysis dan analisis normatif-komparatif untuk mengidentifikasi konsep hukum, menafsirkan dalil dan pendapat ulama, serta membandingkan karakteristik akad ijarah klasik dengan praktik subscription digital modern (Izadi et al., 2023; Din & Syed Ismail, 2024). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan secara induktif guna menghasilkan formulasi hukum Islam yang komprehensif terhadap praktik subscription berbasis konten digital (Ahmad & Hasan, 2025; Zulfiqui, 2026; Imam, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses barang dan jasa. Jika sebelumnya seseorang harus membeli kaset untuk mendengarkan musik atau membeli perangkat lunak secara permanen, saat ini akses terhadap konten digital lebih banyak dilakukan melalui sistem subscription atau langganan. Laporan berbagai studi ekonomi digital menunjukkan bahwa model bisnis berbasis langganan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam ekonomi platform global karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan kemudahan akses bagi pengguna (Abdeljawad et al., 2022). Di Indonesia, layanan seperti Netflix, Spotify, YouTube Premium, Canva Pro, dan berbagai platform pembelajaran digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam hukum Islam: apakah pembayaran berulang untuk memperoleh akses terhadap konten digital dapat dikategorikan sebagai akad ijarah yang sah menurut syariah? Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena objek transaksi dalam

sistem subscription bukanlah barang fisik, melainkan manfaat digital yang hanya dapat digunakan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, kajian terhadap akad ijarah kontemporer diperlukan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip fiqh muamalah mampu mengakomodasi transformasi ekonomi digital yang terus berkembang.

Memahami Subscription Digital dan Karakteristik Transaksinya

Secara sederhana, subscription merupakan model transaksi yang memberikan hak akses kepada pengguna terhadap suatu layanan atau konten selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berkala. Dalam praktiknya, pengguna Netflix tidak membeli film, pengguna Spotify tidak membeli lagu, dan pengguna Canva Pro tidak membeli perangkat lunak secara permanen. Mereka hanya membeli hak untuk menikmati manfaat layanan tersebut selama masa berlangganan. Menurut Tang dan Nilfatri (2024), pola transaksi semacam ini semakin dominan dalam bisnis digital karena perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang stabil, sementara konsumen memperoleh akses yang lebih fleksibel dibandingkan pembelian konvensional.

Karakteristik utama subscription digital adalah adanya pembatasan waktu, pembatasan akses, dan hak penggunaan yang dapat dihentikan ketika pembayaran tidak dilakukan. Sebagai contoh, pelanggan Spotify Premium dapat menikmati layanan bebas iklan selama satu bulan, tetapi hak tersebut berakhir ketika langganan dihentikan. Situasi ini mirip dengan seseorang yang menyewa rumah selama satu tahun; hak menggunakan rumah tetap ada selama masa sewa berlangsung dan berakhir ketika masa sewa selesai. Analogi tersebut menunjukkan bahwa objek utama transaksi bukan kepemilikan barang, melainkan manfaat yang diperoleh dari barang atau layanan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan manfaat (manfa'ah) sebagai objek transaksi sebenarnya bukan hal baru. Berbagai bentuk transaksi jasa telah lama dikenal dalam fiqh muamalah. Namun, tantangan muncul ketika manfaat tersebut berbentuk digital dan tidak memiliki wujud fisik. Azizah (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi mendorong munculnya aset dan manfaat baru yang memerlukan interpretasi hukum yang lebih adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, analisis terhadap subscription digital tidak dapat hanya menggunakan pendekatan konvensional, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik ekonomi digital modern.

Akad Ijarah sebagai Dasar Hukum Subscription Digital

Dalam fiqh muamalah, akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu objek dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikannya. Konsep ini telah digunakan sejak masa klasik untuk transaksi sewa rumah, kendaraan, lahan pertanian, maupun jasa tenaga kerja. Menurut Sahroni (2020), esensi ijarah terletak pada pertukaran manfaat yang diketahui secara jelas dengan kompensasi yang disepakati oleh para pihak.

Jika ditinjau dari struktur transaksinya, model subscription digital memiliki kesamaan yang cukup kuat dengan akad ijarah. Pengguna membayar sejumlah biaya tertentu untuk memperoleh manfaat berupa akses terhadap konten digital selama periode tertentu. Ketika masa langganan berakhir, manfaat tersebut tidak lagi dapat digunakan kecuali pengguna melakukan pembayaran kembali. Dengan kata lain, yang diperoleh pengguna bukanlah kepemilikan atas konten digital, melainkan hak penggunaan yang bersifat sementara.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa akad ijarah memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi untuk diterapkan pada transaksi digital. Rafiki dan Nasution (2021) menjelaskan bahwa perkembangan Islamic FinTech telah memperluas penerapan akad ijarah ke berbagai layanan berbasis teknologi. Temuan serupa dikemukakan oleh Faizi et al. (2025) yang menyatakan bahwa akad ijarah merupakan salah satu instrumen syariah yang paling adaptif dalam mendukung inovasi ekonomi digital karena fokusnya terletak pada pemanfaatan jasa dan manfaat, bukan semata-mata objek fisik.

Meskipun demikian, penerapan ijarah pada subscription digital tetap memerlukan pemenuhan beberapa syarat penting. Manfaat yang diberikan harus jelas, jangka waktu penggunaan harus diketahui, harga harus disepakati sejak awal, dan tidak boleh terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Dalam konteks layanan streaming, misalnya, platform harus menjelaskan secara transparan jenis layanan yang diperoleh pelanggan, biaya yang dikenakan, serta durasi akses yang diberikan. Transparansi ini menjadi faktor penting untuk menjaga keabsahan akad menurut prinsip syariah.

Tantangan Syariah dalam Praktik Subscription Kontemporer

Meskipun secara umum dapat dianalisis melalui akad ijarah, praktik subscription digital tetap menghadapi sejumlah tantangan hukum Islam. Salah satu isu yang paling sering dibahas adalah potensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan dalam objek manfaat yang diperoleh pengguna. Dalam beberapa layanan digital, perubahan fitur dapat dilakukan secara sepihak

oleh penyedia platform tanpa persetujuan pengguna. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai manfaat yang sebenarnya diperoleh pelanggan.

Sebagai contoh, sebuah platform streaming dapat menghapus film atau serial tertentu dari katalognya meskipun pengguna masih memiliki masa langganan aktif. Dari perspektif fiqh muamalah, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian manfaat yang menjadi objek akad. Suganda dan Khulwah (2025) menegaskan bahwa transparansi biaya dan kejelasan layanan merupakan elemen penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada transaksi digital.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan sistem pembayaran otomatis (auto-renewal). Banyak layanan subscription menerapkan perpanjangan otomatis yang langsung memotong saldo pengguna ketika masa langganan berakhir. Dari sudut pandang hukum Islam, mekanisme ini dapat diterima apabila pengguna telah memberikan persetujuan yang jelas sejak awal. Namun, apabila informasi mengenai perpanjangan otomatis tidak disampaikan secara transparan, maka dapat menimbulkan persoalan kerelaan (ridha) dalam akad.

Selain itu, terdapat pula persoalan terkait konten yang disediakan oleh platform digital. Dalam fiqh muamalah, objek manfaat yang menjadi dasar akad harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun struktur transaksi subscription dapat dikategorikan sebagai ijarah, keabsahan akad juga dipengaruhi oleh substansi konten yang diakses. Dengan kata lain, akad yang sah tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pembayaran, tetapi juga oleh manfaat yang menjadi objek transaksi.

Relevansi Kajian Ijarah Kontemporer dalam Ekonomi Digital

Kajian terhadap ijarah kontemporer menjadi semakin penting karena ekonomi digital terus menghasilkan bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Menurut Abdeljawad et al. (2022), transformasi digital dalam industri keuangan dan ekonomi Islam mendorong perlunya reinterpretasi akad-akad syariah agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Hal ini tidak berarti mengubah prinsip dasar syariah, melainkan mengembangkan pemahaman terhadap penerapannya dalam konteks baru.

Salah satu contoh yang menarik adalah layanan cloud storage seperti Google Drive atau Dropbox Premium. Pengguna membayar biaya tertentu untuk memperoleh ruang penyimpanan digital tambahan selama periode tertentu. Jika dianalogikan dengan transaksi konvensional, layanan ini menyerupai penyewaan gudang penyimpanan. Perbedaannya hanya terletak pada

bentuk manfaat yang bersifat digital. Analogi sederhana ini menunjukkan bahwa substansi akad sering kali tetap sama meskipun medium transaksinya berubah.

Dalam konteks ekonomi syariah Indonesia, pemahaman yang tepat mengenai akad ijarah digital memiliki implikasi yang luas. Pelaku usaha dapat merancang model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, regulator dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, dan masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menggunakan layanan digital. Harahap et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah modern memerlukan integrasi antara prinsip hukum Islam dan inovasi teknologi agar tercipta sistem ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kajian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer. Selama ini banyak diskusi fiqh berfokus pada transaksi perbankan dan pembiayaan, sedangkan transaksi digital sehari-hari yang digunakan jutaan masyarakat masih relatif terbatas dibahas secara mendalam. Padahal, praktik seperti subscription digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern dan berpotensi terus berkembang di masa depan.

Masa Depan Subscription Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, cloud computing, dan ekonomi platform diperkirakan akan semakin memperluas penggunaan model subscription. Banyak perusahaan kini beralih dari sistem penjualan satu kali menjadi sistem langganan karena dianggap lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, berbagai platform pembelajaran menawarkan akses kursus melalui biaya bulanan. Dalam dunia bisnis, perangkat lunak profesional juga semakin banyak menggunakan model Software as a Service (SaaS).

Menurut Qadri dan Bhatti (2025), transformasi digital dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa inovasi teknologi akan terus menciptakan bentuk transaksi baru yang membutuhkan respons hukum yang adaptif. Oleh sebab itu, konsep ijarah kontemporer perlu terus dikembangkan melalui pendekatan maqashid syariah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Ke depan, peluang pengembangan layanan subscription berbasis syariah juga semakin terbuka. Platform digital dapat menerapkan standar transparansi yang lebih tinggi, menjelaskan manfaat secara rinci, serta memastikan bahwa konten dan mekanisme pembayaran sesuai

dengan prinsip syariah. Dengan demikian, layanan digital tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar modern tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kitab Al-'Arabiyyah Bayna Yadayk jilid 1 dan 2 mengandung sembilan belas nilai akhlak yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada diri sendiri. Nilai-nilai tersebut meliputi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, salam, kerja sama, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, menjaga kebersihan, menghormati sesama, semangat menuntut ilmu, dan berbagai nilai karakter lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa kitab Al-'Arabiyyah Bayna Yadayk tidak hanya berfungsi sebagai buku ajar bahasa Arab, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai dan pembentukan karakter. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi konsep akhlak Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali dengan teori pendidikan karakter Thomas Lickona. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan pembelajaran bahasa Arab yang lebih integratif antara aspek linguistik dan aspek moral.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pembelajaran serta pengaruhnya terhadap pembentukan karakter peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Maksum, M., Alkaf, I., & Arifin, I. (2025). The role of Sharia economic law in advancing MSME digitalization for SDGs in Indonesia: A systematic literature review (SLR). *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
- Abdeljawad, I., Hashem, S. Q., & Rashid, M. (2022). Fintech and Islamic Financial Institutions: Applications and Challenges. In *FinTech in Islamic Financial Institutions*. Springer.
- Akhter, A., Javed, M. Y., & Akhter, J. (2025). Research trends in the field of Islamic social finance: A bibliometric analysis from 1914 to 2022. *International Journal of Ethics and Systems*, 41(2), 455–478.
- Al Faiz, M. K., Hasan, A. K., & Azani, M. Z. (2025). Bibliometric trends in research on Islam and morality: Contextualizing findings within Qur'anic thought. *International Summit on Education Journal*.
- Az-Zuhaili, W. (2019). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.

- Azizah, S. N. (2023). The adoption of FinTech and the legal protection of digital assets in Islamic/Sharia banking linked with economic development: A case of Indonesia. *The Journal of World Intellectual Property*, 26(6), 930–947.
- Din, S. U., & Syed Ismail, S. H. (2024). Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyah perspective: A literature review. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 776–792.
- Faizi, F., Rohim, A. N. R., Surbakti, M. H. S., & Munir, M. (2025). Ensuring Shariah compliance in the Fintech: A comprehensive analysis from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*.
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626.
1. Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*.
- Haroen, N. (2020). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Himmawan, M. F., Ninglasari, S. Y., & Mirzal, H. (2025). A systematic literature review on waqf governance: Stakeholder analysis. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Imam, S. (2025). The role of ijtihad in the development of Islamic economics in the era of globalization: A library research and fatwa institutions analysis. *Journal of Economics, Technology & Business*.
- Izadi, R., Bahrami, M. A., Sarikhani, Y., & Bastani, P. (2023). Qualitative document analysis on Iranian contents and trends of population policies: Lessons learned and avenues for future. *Heliyon*, 9(8).
- Karim, A. A. (2020). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2021). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2021). *Sistem dan prosedur operasional bank syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, F., & Ahmad, M. H. I. B. (2021). *Fikih bisnis syariah kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Muntazar, N., & Soberi, M. F. B. (2026). Islamic law and digital transformation: A contemporary fiqh analysis of ethics, muamalah, and artificial intelligence. *Al- 'Adl*.
- Purkon, A. (2014). *Bisnis online syariah*. Jakarta: Gramata Publishing. (Catatan: Di daftar kedua tertulis tahun 2021, silakan cek kembali tahun terbit yang presisi untuk buku ini).
- Qadri, H. M. D., & Bhatti, M. I. (2025). *Islamic Finance in the Modern Era*. Routledge.
- Rafiki, A., & Nasution, A. (2021). Islamic Financial Technology (FinTech) Applications in Indonesia. In *Artificial Intelligence and Islamic Finance*. Routledge.
- Rahman, T. (2021). *Buku ajar fiqh muamalah kontemporer / Fiqh muamalah kontemporer*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih muamalah kontemporer: Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit.

- Shaikh, S. A. (2021). Using Fintech in Scaling Up Islamic Microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 186–203.
- Sudarsono, H. (2022). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suganda, B. I., & Khulwah, J. (2025). Analyzing Hidden Fees in Digital Finance through the Lens of Sharia Economic Law. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Tang, M., & Nilfatri, N. (2024). Akad in Digital Business: A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce. *Zabag International Journal of Islamic Studies*.
- Zulfiqri, M. (2026). Waqf transformation and MSME empowerment in the perspective of Islamic economics: A systematic literature review 2020–2025. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*.